

**KETERBUKAAN INFOMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BARITO RENEWABLES ENERGY TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("KETERBUKAAN
INFORMASI")**



**PT Barito Renewables Energy Tbk
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta, 11410
Laman: www.baritorenouvelables.co.id
Surel: corpsec@baritorenouvelables.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK NO. 17/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PEROLEHAN PINJAMAN FASILITAS OLEH PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN. APABILA TERDAPAT KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAPAT DILAKUKAN KONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

PERSEROAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA ATAS INFORMASI-INFORMASI YANG TERSEDIA MENGENAI TRANSAKSI (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH), DENGAN INI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TIDAK ADA FAKTA PENTING ATAU MATERIAL LAINNYA YANG RELEVAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH) INI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2026.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi perolehan pinjaman oleh anak perusahaan terkendali Perseroan ("**Perusahaan Anak**"), yaitu Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. ("**SEGHPL**") dari Bangkok Bank Public Company Limited ("**Bangkok Bank**") berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facilities Agreement*) untuk fasilitas pinjaman berjangka hingga sejumlah maksimum USD300.000.000 tanggal 17 Juli 2026 ("**Perjanjian Fasilitas USD300.000.000**") (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Transaksi**").

Berdasarkan Pasal 11 huruf b POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS dalam hal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melakukan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000, Perseroan hanya diwajibkan untuk melakukan pengumuman keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi material serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

URAIAN SINGKAT MENGENAI PIHAK YANG BERTRANSAKSI

A. SEGHPL

1. Riwayat Singkat

SEGHPL adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura.

SEGHPL berdomisili di Singapura dengan alamat kantor terdaftar 9 Straits View, #06-07, Marina One West Tower, Singapore 018937.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Perseroan memiliki 913.229 (sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) saham dalam SEGHPL, yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SEGHPL.

3. Kegiatan Usaha

SEGHPL melakukan kegiatan usaha berupa perusahaan holding investasi.

4. Pengurusan

Susunan Direksi SEGHPL terakhir adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Direktur : Tan Suan Swee
Direktur : Nancy Pangestu Tabardel

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

SEGHPL merupakan perusahaan holding investasi yang memiliki dan mengendalikan beberapa perusahaan operasional dalam kelompok usaha Perseroan yang berlokasi di berbagai yurisdiksi di luar Indonesia, yang antara lain menjalankan kegiatan usaha di sektor panas bumi (*geothermal*) dan ketenagalistrikan. Dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan, menjaga fleksibilitas keuangan, serta menjamin kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha kelompok usaha secara keseluruhan, Perseroan dan SEGHPL telah menandatangani Perjanjian Fasilitas USD300.000.000, yang terdiri dari 2 (dua) komitmen fasilitas, yaitu:

1. Komitmen Fasilitas A, sejumlah USD105.000.000 ("**Fasilitas A**"); dan
2. Komitmen Fasilitas B, sejumlah USD195.000.000 ("**Fasilitas B**").

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000, tujuan penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas A, yaitu untuk biaya pra-konstruksi hingga sebesar USD105.000.000 untuk proyek pengembangan wilayah prospek panas bumi Suoh Sekincau yang berlokasi di Sumatera ("**Proyek Pengembangan Suoh Sekincau**"); dan
2. Fasilitas B, yaitu untuk biaya konstruksi:
 - a. Proyek Pengembangan Suoh Sekincau hingga sebesar USD105.000.000 melalui penyertaan modal (*equity injection*) ke dalam PT Star Energy Suoh Sekincau ("**SEGSS**", yang termasuk ke dalam Perusahaan Anak dari Perseroan); dan
 - b. proyek pengembangan wilayah prospek panas bumi Hamiding yang berlokasi di Maluku ("**Proyek Pengembangan Hamiding**"), hingga sebesar USD90.000.000 melalui penyertaan modal (*equity injection*) ke dalam PT Star Energy Geothermal Indonesia ("**SEGI**", yang termasuk ke dalam Perusahaan Anak dari Perseroan),

dengan ketentuan bahwa, sepanjang sub-batas (*sub-limit*) sebagaimana dimaksud dalam angka (2)(a) atau (2)(b) di atas belum digunakan sepenuhnya dan proyek lainnya memerlukan tambahan dana untuk menutupi biaya terkait, SEGHPL dapat menggunakan setiap jumlah yang belum dimanfaatkan dalam sub-batas tersebut untuk pendanaan proyek lainnya, dengan syarat bahwa jumlah agregat yang digunakan berdasarkan Fasilitas B tidak melebihi USD195.000.000.

Melalui Perjanjian Fasilitas USD300.000.000 tersebut, Perseroan dan SEGHPL mengharapkan tercapainya beberapa manfaat, antara lain:

1. menyediakan sumber pendanaan yang memadai bagi perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha untuk mendukung kebutuhan operasional, belanja modal (*capital expenditure*), dan pengembangan proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dikembangkan di masa mendatang;
2. meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas dan struktur pendanaan pada tingkat kelompok usaha;
3. memperkuat posisi keuangan dan kapasitas pendanaan kelompok usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang panas bumi dan ketenagalistrikan;
4. mendukung optimalisasi pengelolaan arus kas serta kebutuhan modal kerja perusahaan-perusahaan dalam kelompok usaha; dan
5. menciptakan sinergi pendanaan dalam kelompok usaha guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan komersial kelompok usaha secara keseluruhan.

B. OBJEK TRANSAKSI

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020, objek Transaksi adalah sejumlah dana yang dipinjam oleh SEGHPPL yaitu USD300.000.000 yang terbagi dalam Fasilitas A dan Fasilitas B dari Bangkok Bank sebagai pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000.

C. NILAI TRANSAKSI DAN SIFAT TRANSAKSI MATERIAL

Penentuan materialitas Transaksi adalah berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (*Audited*) periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan Laporan Audit Independen No. 00071/2.1460/AU.1/02/0565-1/1/III/2026 tanggal 18 Maret 2026 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (Deloitte), dimana ekuitas Perseroan adalah sebesar USD883.519.000. Oleh karenanya, nilai transaksi adalah 33,95% (tiga puluh tiga koma sembilan lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh dari Transaksi ini adalah bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi. Namun demikian, tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum atau kelangsungan usaha Perseroan.

RINGKASAN PERJANJIAN FASILITAS USD300.000.000

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d POJK No. 17/2020, ringkasan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000 adalah sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. SEGHPPL sebagai peminjam; dan b. Bangkok Bank sebagai pemberi pinjaman.
Jumlah Dana Pinjaman	:	USD300.000.000

- Periode Ketersediaan : a. sehubungan dengan Fasilitas A, periode sejak dan termasuk tanggal penandatanganan sampai dengan dan termasuk 31 Agustus 2026; dan
- b. sehubungan dengan Fasilitas B, periode sejak dan termasuk tanggal penandatanganan sampai dengan dan termasuk 30 Desember 2027, dengan tunduk pada setiap perpanjangan periode ketersediaan yang berkaitan dengan Fasilitas B,
- dalam masing-masing hal, atau, jika lebih dahulu terjadi, tanggal ketika komitmen telah diakhiri atau telah digunakan sepenuhnya melalui penarikan pinjaman.
- Jatuh Tempo : Jatuh tempo untuk Fasilitas A dan Fasilitas B adalah tanggal yang jatuh pada 60 (enam puluh) bulan sejak (dan termasuk) tanggal penarikan pertama Fasilitas A, dengan ketentuan bahwa apabila tanggal jatuh tempo akhir tersebut bukan merupakan hari kerja, maka tanggal jatuh tempo akhir adalah hari kerja sebelumnya ("**Tanggal Jatuh Tempo**").
- Jaminan : a. Gadai atas saham Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("**SEGPL**") berdasarkan hukum Singapura oleh SEGHPL selaku pemberi gadai untuk kepentingan Bangkok Bank sebagai pemberi pinjaman pada atau sebelum tanggal utilisasi pertama Fasilitas B, yang berdasarkan dokumen tersebut SEGHPL menggadaikan tambahan 259.281 saham dalam SEGPL sebagai jaminan;
- b. Gadai peringkat kedua atas saham SEGPL berdasarkan hukum Singapura oleh SEGHPL selaku pemberi gadai untuk kepentingan Bangkok Bank sebagai pemberi pinjaman berdasarkan Akta Gadai Peringkat Kedua atas Saham SEGPL (*Second Ranking Charge over SEGPL Shares Deed*) tertanggal 20 Juli 2026, dimana SEGHPL menggadaikan 279.646 saham miliknya dalam SEGPL sebagai jaminan;
- c. Gadai atas saham Star Energy Geothermal Netherlands B.V. ("**SEGNBV**") untuk Fasilitas A berupa akta gadai saham yang tunduk pada hukum Belanda, yang akan ditandatangani oleh dan antara SEGNBV, SEGHPL, dan Bangkok Bank pada atau sebelum tanggal utilisasi pertama Fasilitas A, yang berdasarkan akta tersebut SEGHPL menggadaikan tambahan 2.058 saham dalam SEGNBV sebagai jaminan;
- d. Gadai atas saham SEGNBV untuk Fasilitas B berupa akta gadai saham yang tunduk pada hukum Belanda, yang akan ditandatangani oleh dan antara SEGNBV, SEGHPL, dan Bangkok Bank pada atau sebelum tanggal utilisasi pertama Fasilitas B, yang berdasarkan akta tersebut SEGHPL

menggadaikan tambahan 4.917 saham dalam SEGNBV sebagai jaminan;

- e. Gadai Peringkat Ketiga atas Saham DGA SEG B.V. ("**DGA**") berupa akta gadai saham dengan peringkat ketiga yang tunduk pada hukum Belanda, yang akan ditandatangani oleh dan antara DGA, SEGHPL, dan Bangkok Bank, yang berdasarkan akta tersebut SEGHPL menggadaikan 9.000 saham dalam DGA sebagai jaminan;
- f. Gadai peringkat ketiga atas saham SEGNBV berupa akta gadai saham dengan peringkat ketiga yang tunduk pada hukum Belanda, yang akan ditandatangani oleh dan antara SEGNBV, SEGHPL, dan Bangkok Bank, yang berdasarkan akta tersebut SEGHPL menggadaikan 3.025 saham dalam SEGNBV sebagai jaminan; dan
- g. Perjanjian Jaminan Bisnis atas Rekening Cadangan Pembayaran Utang (*Business Security Agreement over Debt Service Reserve Account*) yaitu perjanjian jaminan bisnis berdasarkan hukum Thailand atas rekening deposito dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) yang dibuka dan dipelihara atas nama SEGHPL pada Bangkok Bank ("**Rekening Cadangan Pembayaran Utang**") yang diberikan oleh SEGHPL demi kepentingan Bangkok Bank, yang berdasarkan perjanjian tersebut SEGHPL menyerahkan hasil atau dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Pembayaran Utang sebagai jaminan.

(jaminan sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai g di atas selanjutnya disebut sebagai "**Jaminan Transaksi**").

Pembatasan : Perjanjian Fasilitas USD300.000.000 memuat beberapa pembatasan bagi SEGHPL, antara lain sebagai berikut:

a. **Merger**

SEGHPL tidak akan (dan SEGHPL wajib memastikan bahwa setiap anggota dari grup SEGHPL tidak akan) melakukan penggabungan, pemisahan usaha, merger, atau restrukturisasi korporasi apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank, kecuali untuk setiap penggabungan, pemisahan usaha, merger, atau restrukturisasi korporasi di mana SEGHPL atau anggota Grup tersebut menjadi entitas yang tetap bertahan (*surviving entity*).

b. **Perubahan Kegiatan Usaha**

SEGHPL wajib memastikan bahwa tidak terdapat perubahan yang bersifat material terhadap sifat umum

usaha yang dijalankannya maupun usaha yang dijalankan oleh setiap pihak yang dijamin (*obligor*) lainnya atau anggota grup SEGHPL mana pun yang sahamnya dijamin berdasarkan Jaminan Transaksi, dibandingkan dengan usaha yang dijalankan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000.

c. Akuisisi

SEGHPL wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Bangkok Bank mengenai setiap akuisisi atas suatu perusahaan, usaha, atau kegiatan usaha, maupun setiap investasi pada suatu perusahaan, usaha, atau kegiatan usaha.

d. Pinjaman dan Kredit

SEGHPL tidak akan (dan SEGHPL wajib memastikan bahwa setiap anggota grup SEGHPL tidak akan) memberikan pinjaman atau fasilitas kredit apa pun kepada atau untuk kepentingan pihak mana pun. Pembatasan ini tidak berlaku terhadap:

- i. kredit perdagangan (*trade credit*) yang diberikan dalam kegiatan usaha sehari-hari dan berdasarkan syarat-syarat yang wajar serta dilakukan secara independen (*arm's length terms*);
- ii. setiap pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan oleh suatu anggota grup SEGHPL kepada anggota grup SEGHPL lainnya sebelum tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000;
- iii. setiap pinjaman dan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bangkok Bank atau anggota grup SEGHPL mana pun dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bangkok Bank; dan
- iv. setiap kewajiban: (1) SEGHPL berdasarkan dan sesuai dengan pernyataan tanggung jawab (*liability statement*) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda; dan/atau (2) anggota grup SEGHPL mana pun yang timbul berdasarkan atau untuk tujuan suatu kesatuan fiskal Belanda (*Dutch fiscal unity*) terhadap otoritas perpajakan Belanda.

e. Dividen dan Pembelian Kembali Saham

Kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas USD300.000.000, SEGHPL tidak boleh,

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank:

- i. mengumumkan, menetapkan, melakukan, atau membayar dividen, pungutan, biaya, atau distribusi lainnya (atau bunga atas dividen, pungutan, biaya, atau distribusi lainnya yang belum dibayar) baik dalam bentuk uang tunai maupun inbreng, atas atau sehubungan dengan modal sahamnya (atau golongan tertentu dari modal sahamnya) maupun waran yang pada saat itu diterbitkan;
- ii. membayar kembali atau mendistribusikan cadangan dividen (*dividend reserve*), agio saham (*share premium reserve*), cadangan penebusan modal (*capital redemption reserve*), atau cadangan yang tidak dapat didistribusikan (*undistributable reserve*); atau
- iii. menebus (*redeem*), membeli kembali (*buy back*), membebaskan dari kewajiban (*defease*), menarik kembali (*reduction*), atau membayar kembali sebagian atau seluruh modal sahamnya maupun waran yang pada saat itu diterbitkan, atau mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tersebut.

Pembatasan pembagian dividen dan pembelian kembali saham ini tidak berlaku apabila persyaratan-persyaratan berikut dipenuhi:

- i. SEGHPL menyampaikan Sertifikat *Debt Service Coverage Ratio* ("**DSCR**") (yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari SEGHPL, yang telah diberikan kewenangan secara sah oleh SEGHPL sesuai dengan dokumen konstitusionalnya) kepada Bangkok Bank, yang memuat (dengan rincian yang wajar) bahwa:
 - (1) DSCR (yang diuji berdasarkan setiap laporan keuangan untuk periode pengujian yang relevan di mana distribusi tersebut diusulkan untuk dilakukan) adalah, dan segera setelah distribusi tersebut dilakukan tetap akan menjadi, tidak kurang dari 1:1; dan
 - (2) tidak terdapat keadaan wanprestasi yang sedang berlangsung maupun yang akan timbul sebagai akibat dari distribusi tersebut; dan
- ii. SEGHPL memenuhi persyaratan mengenai Rekening Cadangan Layanan Utang (*Debt Service Reserve Account*).

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Singapura.

PERNYATAAN DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- b. Transaksi Material tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**")

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Barito Renewables Energy Tbk
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, Jakarta, 11410
Laman: www.baritorenouvelables.co.id
Surel: corpsec@baritorenouvelables.co.id

Jakarta, 21 Juli 2026
Hormat kami,
Direksi Perseroan